

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Selengkapnya meliputi:

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Al-Quran dan Al-Hadits
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 6) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- 8) Peraturan Bapepam-LK No. IX.C.11 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang

- 10) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- 11) dan peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder, berupa:

- 1) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian;
- 3) Artikel yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, berupa:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedi
- 3) dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

b. Informasi dari narasumber

Dalam hal ini informasi didapat dengan wawancara dengan

narasumber dari pakar pada bidang pasar modal syariah

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dimana dalam hal ini undang-undang dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah.⁴⁰

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab dengan pokok bahasannya, yaitu:

Bab I merupakan PENDAHULUAN, terdiri dari sub-bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian;

Bab II merupakan TINJAUAN PUSTAKA yang menjadi dasar pijakan dalam menjawab permasalahan;

Bab III merupakan METODOLOGI PENELITIAN;

Bab IV merupakan PEMBAHASAN MASALAH;

Bab V merupakan PENUTUP

Daftar pustaka